



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan : Soekarno Hatta Telp ( 0474 ) 321425 Faks ( 0474 ) 321425 Kode Pos 92981  
Website : disdik.luwutimurkab.go.id Email : [disdik\\_lutim@yahoo.co.id](mailto:disdik_lutim@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 420/09/DIKBUD**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **KRISTEN GLORIA BAYONDO** Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur Tanggal 26 Januari 2023.
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)  
**KRISTEN GLORIA BAYONDO**

2. Akta Notaris  
Nama Notaris : JOSEFINA KANDAURE, S.H., M.Kn  
Nomor : 71  
Tanggal : 12 April 2017  
3. Alamat : Jl. Trans Sulawesi  
4. Desa/Kelurahan : Bayondo  
5. Kecamatan : Tomoni  
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **27 Januari 2023 s.d 27 Januari 2028**.

- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **KRISTEN GLORIA BAYONDO** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 30 Januari 2023

Kepala Dinas,



**Drs. LA BESSE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 196312311989031222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan  
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) BSN

Bayondo, 04 Juni 1997

Kepada -

'Yth : Kepala Kantor -Depdikbud-

Kecamatan -Mangkutana -

di-

Balai-kembang.

No : 03/TKGB/DB/1997

Lamp : 2 (dua) rangkap.

Hal : Berdirinya Taman-Kanak-kanak.

Dengan hormat!

Atas berkat Allah Yang Maha Pengasih,maka bersama ini kami sampaikan:sejak awal bulan Februari 1997,di-Jemaat Gloria Bayondo Desa Bayondo ,telah terbentuk panitia pendiri TK.

Setelah Panitia itu bekerja keras,maka sekarag ini sudah dapat kami laporan bahwa pada Tahun ajaran 1997-1998, kami akan mendirikan sebuah TK dengan nama : TK Kristen Gloria Bayodo.

Perlu kami jelaskan bahwa TK ini secara operasional,berada dibawah pembinaan Majelis Jema'at Gloria Bayondo,sedangkan secara formal TK ini, berada dibawah pengawasan,YAYASAN PENDIDIKAN dan perguruan Kristen-GKST,Klasis-Mangkutana dan Wotu.


Untuk jelasnya,bersama ini kami lampirkan,susunan Panitia Pendiri TK,dan foto-copy akte YPPK-GKST tersebut diatas.

Demikianlah penyampaian kami,kiranya mendapat perhatian dari bapak.

Sekian.


Salam Sejahtera,

Panitia Pendiri TK Kristen Gloria Bayondo

KETUA  
  
(PELLIAS TANGOA )



SEKRETARIS

  
(DANIEL BARUNG)